



P U T U S A N
Nomor 91/PID.SUS/2019/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SELF DESMI NOVITA, S.Pt Binti KHATIB KASIM;
Tempat Lahir : Inderapura;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 11 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Koto Pandan Inderapura,
Kenagarian Inderapura Timur, Kecamatan
Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Eks Pegawai PT.BPR Mitra Danagung
Inderapura;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Perpanjangan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Mei 2019, Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn, tanggal 9 Mei 2019;

3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Painan, tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor Reg.Perk.PDM-48/N.3.19/Euh.2/10/2018, Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SELF DESMI NOVITA yang menjabat selaku Administrasi Kredit maupun selaku Wakil Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung Nomor 022/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 tanggal 14 September 2011 bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL, SH. selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Inderapura (yang telah disidangkan dan diputus inkrah oleh Pengadilan), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat atau menyebabkan adanya

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SELF DESMI NOVITA bekerja di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, awalnya pada tahun 2006 Terdakwa diangkat menjadi staf bagian tabungan, kemudian pada tahun yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa pernah menjabat selaku Account Dana, kemudian pada tahun yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa menjabat selaku Account Officer, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa menjabat selaku Administrasi Kredit (selanjutnya disebut ADM Kredit), dan sekitar bulan Mei 2012 sampai bulan Agustus 2012 menjabat Wakil Pimpinan Cabang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat Administrasi kredit adalah membuat perjanjian kredit, membuat slip pencairan kredit, membuat surat pemberitahuan pencairan kredit, melakukan pengarsipan file dan jaminan pinjaman kredit nasabah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat selaku Wakil Pimpinan Cabang adalah bertanggung jawab untuk membuka pintu ruangan brangkas PT. BPR Mitra Danagung, melakukan penandatanganan slip pengeluaran PT. BPR Mitra Danagung yang diketahui oleh Pimpinan Cabang dan menyetujui atau tidak menyetujui berupa penandatanganan rekomendasi kredit yang diajukan oleh Account Officer (AO) kredit.
- Bahwa berdasarkan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura menegaskan apabila pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak oleh PT. BPR Mitra Danagung Inderapura maka Account Officer (AO) Kredit membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit kepada Nasabah atau Calon Debitur bahwa pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak.
- Bahwa berdasarkan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura menegaskan pinjaman kredit Nasabah atau calon debitur tidak dapat dicairkan bila pada disposisi Komite Kredit dan formulir Persetujuan kredit terdapat salah seorang pejabat yang berwenang di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tidak menandatangani lembar Komite Kredit PT. BPR Mitra Danagung dan formulir Persetujuan kredit.
- Bahwa Terdakwa SELF DESMI NOVITA saat menjabat selaku Wakil Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura bersama-sama saksi RISMAN EDRIVAL dan saksi JONIZA EFENDI telah melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan cara Terdakwa melakukan peminjaman kredit di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura menggunakan nama debitur orang lain, yaitu atas nama Saksi YULIA ERNI dan YELPA NORA.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa SELFIE DESMI NOVITA adalah Terdakwa membuat surat permohonan kredit menggunakan nama YELPA NORA dengan plafon kredit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan tujuan dari peminjaman kredit tersebut kepada saksi RISMAN EDRIVAL agar dibantu proses pencairannya dan membuat surat permohonan kredit atas nama YULIA ERNI dengan plafon kredit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan tujuan peminjaman kredit tersebut kepada saksi JONIZA EFENDI.
- Bahwa Terdakwa selaku ADM Kredit maupun selaku Wapinca bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang, saksi HAMIDAH selaku Wapinca dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana telah merealisasikan beberapa kredit yang diduga fiktif, yaitu:
 1. Kredit atas nama YELPA NORA, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama YELPA NORA ini telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi MARZAILI selaku AO atas perintah dari Terdakwa SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal 25 Juli 2012, Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama YELPA NORA ini terdapat laporan palsu mengingat saksi MARZAILI tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap nasabah dan saksi YELPA NORA menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, namun Terdakwa yang sebelumnya sudah memberitahukan kepada saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur agar mau membantu menyetujui permohonan kreditnya tersebut dengan menandatangani formulir persetujuan kredit atas nama YELPA NORA tertanggal 25 Juli 2012, kemudian uang kredit tersebut diproses oleh saksi PARIDA selaku teller yang mana slip penerimaan uangnya telah disiapkan oleh saksi SELFIE DESMI NOVITA dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan nasabah (YELPA NORA), kemudian uang kredit tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SELFIE DESMI NOVITA.

Halaman 4 dari 23putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kredit atas nama YULIA ERNI, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama YULIA ERNI ini telah dibuat analisa kreditnya oleh saksi ZAIDIL MASRI selaku AO atas perintah dari Terdakwa SELFIE DESMI NOVITA selaku Wapinca tertanggal 14 Juni 2012, Bahwa dalam laporan kegiatan usaha kredit atas nama YULIA ERNI ini terdapat laporan palsu mengingat saksi ZAIDIL MASRI tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap nasabah dan saksi YULIA ERNI menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, namun Terdakwa yang sebelumnya sudah memberitahukan kepada saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang agar mau membantu menyetujui permohonan kreditnya tersebut dengan menandatangani formulir persetujuan kredit atas nama tertanggal 14 Juni 2012, kemudian uang kredit tersebut diproses oleh saksi PARIDA selaku teller yang mana slip penerimaan uangnya telah disiapkan oleh saksi SELFIE DESMI NOVITA dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan nasabah (YULIA ERNI), kemudian uang kredit tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SELFIE DESMI NOVITA.
3. Kredit atas nama ENI YARNI, bahwa saat menjabat selaku ADM Kredit telah membantu membuat laporan palsu pada Kredit atas nama nasabah ENI YARNI dengan plafon kredit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang mana permohonan kreditnya dibuat oleh saksi MURIN MURUS menggunakan nama orang lain (ENI YARNI) kemudian analisa kreditnya dibuat oleh saksi FIRDA DEZI MARZA Pgl. EZI selaku AO bersama saksi HAMIDAH selaku Wapinca, dalam laporan analisa kredit ini terdapat laporan palsu mengingat saksi FIRDA DEZI MARZA selaku AO menyatakan tidak pernah menandatangani berkas kredit ini selaku AO dan tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap nasabah, selain itu saksi ENI YARNI tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menandatangani slip penerimaan uang kredit tersebut, namun Terdakwa selaku ADM Kredit tetap melakukan pencatatan sebagai debitur pemohon kredit di buku adm kredit dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa yang menggunakan kredit atas nama ENI YARNI ini adalah saksi MURIN MURUS.
- Bahwa realisasi kredit terhadap 3 (tiga) nasabah kredit di atas yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ADM Kredit maupun selaku Wapinca bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur dan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, dan saksi

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURIN MURUS selaku AO tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur bersama-sama dengan saksi JONIZA EFENDI, saksi HAMIDAH, saksi MURIN MURUS tersebut telah menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan, dalam proses laporan, dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura karena nama-nama nasabah/debitur/pemilik kredit tersebut tidak mengetahui serta tidak memberikan kuasa untuk dilakukan pencairan kreditnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SELF DESMI NOVITA yang menjabat selaku Administrasi Kredit maupun selaku Wakil Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Danagung Inderapura berdasarkan Keputusan Direksi BPR Mitra Danagung Nomor 022/DIR/BPR-MD/SK-IX/2011 tanggal 14 September 2011 bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL, SH. selaku Direktur PT BPR Mitra Danagung Inderapura (yang telah disidangkan dan diputus inkrah oleh Pengadilan), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SELF DESMI NOVITA bekerja di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, awalnya pada tahun 2006 Terdakwa diangkat menjadi staf bagian tabungan, kemudian pada tahun yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa pernah menjabat selaku Account Dana,

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa menjabat selaku Account Officer, kemudian pada sekitar tahun 2011 sampai bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 Terdakwa menjabat selaku Administrasi Kredit (selanjutnya disebut ADM Kredit), dan sekitar bulan Mei 2012 sampai bulan Agustus 2012 menjabat Wakil Pimpinan Cabang, kemudian sekitar bulan Agustus 2012 sampai Bank dilikuidasi atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 Terdakwa kembali menjabat selaku ADM Kredit.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat Administrasi kredit adalah membuat perjanjian kredit, membuat slip pencairan kredit, membuat surat pemberitahuan pencairan kredit, melakukan pengarsipan file dan jaminan pinjaman kredit nasabah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat selaku Wakil Pimpinan Cabang adalah bertanggung jawab untuk membuka pintu ruangan brangkas PT. BPR Mitra Danagung, melakukan penandatanganan slip pengeluaran PT. BPR Mitra Danagung yang diketahui oleh Pimpinan Cabang dan menyetujui atau tidak menyetujui berupa penandatanganan rekomendasi kredit yang diajukan oleh Account Officer (AO) kredit.
- Bahwa berdasarkan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura menegaskan apabila pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak oleh PT. BPR Mitra Danagung Inderapura maka Account Officer (AO) Kredit membuatkan Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit kepada Nasabah atau Calon Debitur bahwa pinjaman kredit yang diajukan oleh Nasabah atau Calon Debitur tersebut ditolak.
- Bahwa berdasarkan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura menegaskan pinjaman kredit Nasabah atau calon debitur tidak dapat dicairkan bila pada disposisi Komite Kredit dan formulir Persetujuan kredit terdapat salah seorang pejabat yang berwenang di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura tidak menandatangani lembar Komite Kredit PT. BPR Mitra Danagung dan formulir Persetujuan kredit.
- Bahwa Terdakwa selaku Wapinca bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur dan saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dengan cara merealisasikan beberapa kredit yang diduga fiktif, yaitu:

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit atas nama YULIA ERNI, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama YULIA ERNI ini terdapat langkah proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung, dimana kredit bukan diajukan oleh YULIA ERNI sendiri melainkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memerintahkan saksi Zaidil Masri selaku AO untuk membuat laporan analisa kredit ini seolah-olah nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kredit, dalam analisa kredit tersebut Terdakwa ikut bertanda tangan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Joniza Efendi selaku Pimpinan Cabang agar ikut menyetujui permohonan kredit ini dalam komite kredit, kemudian di dalam komite kredit ini Terdakwa selaku Wapinca ikut merekomendasikan agar kredit ini dicairkan, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 terjadi realisasi kredit ini dan uang kredit YULIA ERNI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ini diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
2. Kredit atas nama YELPA NORA, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama YELPA NORA ini terdapat langkah proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung, dimana kredit bukan diajukan oleh YELPA NORA sendiri melainkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memerintahkan saksi Marzaili selaku AO untuk membuat laporan analisa kredit ini seolah-olah nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kredit, dalam analisa kredit tersebut Terdakwa ikut bertanda tangan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Risman Edrival selaku Direktur agar ikut menyetujui permohonan kredit ini dalam komite kredit, kemudian di dalam komite kredit Terdakwa selaku Wapinca ikut merekomendasikan agar kredit ini dicairkan, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2012 terjadi realisasi kredit ini dan uang kredit YELPA NORA sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ini diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
3. Kredit atas nama BUSLI, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama BUSLI ini terdapat langkah proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung, dimana kredit bukan diajukan oleh BUSLI sendiri melainkan oleh orang lain, saat itu Terdakwa menjabat selaku Wapinca bersama saksi Firda Dezi Marza selaku AO menandatangani analisa kredit ini, namun ternyata saksi Firda Dezi Marza tidak pernah menandatangani berkas kredit ini selaku AO dan

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap nasabah, selain itu Terdakwa ikut tanda tangan di formulir komite kredit ini, seharusnya Terdakwa memastikan kelengkapan dokumen kredit karena Terdakwa mengenal BUSLI tidak pernah melakukan peminjaman kredit di PT. BPR Mitra Danagung Inderapura dan pada formulir komite kredit ini tidak ada tanda tangan saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang, namun berkas kredit ini tetap diproses hingga akhirnya pada tanggal 26 juni 2012 terjadi realisasi kredit ini dan uang kredit BUSLI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diambil oleh nasabah BUSLI sendiri.

4. Kredit atas nama SIEL, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama SIEL ini terdapat langkah proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung, dimana kredit bukan diajukan oleh SIEL sendiri melainkan oleh orang lain, saat itu Terdakwa selaku Wapinca ikut menandatangani analisa kredit dan memberikan rekomendasi pada formulir komite kredit ini, seharusnya Terdakwa memastikan kelengkapan dokumen kredit karena dalam formulir komite kredit ini saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur tidak tanda tangan dan tidak ada formulir persetujuan kredit, namun pada tanggal 28 September 2012 telah terjadi realisasi kredit ini dan uang kredit SIEL sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak diambil oleh SIEL.
5. Kredit atas nama ERMANSYAH, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama ERMANSYAH ini terdapat langkah proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan SOP Perkreditan PT. BPR Mitra Danagung, dimana kredit bukan diajukan oleh ERMANSYAH sendiri melainkan oleh orang lain, saat itu Terdakwa selaku Wapinca yang ikut menandatangani analisa kredit dan memberikan rekomendasi pada formulir komite kredit ini, seharusnya Terdakwa memastikan kelengkapan dokumen kredit karena pada formulir komite kredit dan persetujuan kredit tidak terdapat tanda tangan dari Direktur maupun Pimpinan Cabang, namun pada tanggal 27 Juli 2012 telah terjadi realisasi kredit ini dan uang kredit ERMANSYAH sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak diambil oleh ERMANSYAH.
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku ADM Kredit bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pimpinan Cabang, saksi HAMIDAH selaku Wapinca dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam

Halaman 9 dari 23putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dengan cara merealisasikan beberapa kredit yang diduga fiktif, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) PT. BPR Mitra Danagung Inderapura untuk realisasi kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca dan disetujui oleh Pinca, sedangkan untuk kredit lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca dan disetujui oleh Direktur/Direksi, kemudian untuk kredit lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ada rekomendasi dari AO, Wapinca, Pinca, Direktur dan disetujui oleh Direktur Utama.
- Bahwa realisasi kredit terhadap 8 (delapan) nasabah kredit di atas yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ADM kredit maupun selaku Wapinca bersama-sama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, dan saksi MURIN MURUS selaku ADM Dana tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPR Mitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka 302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur bersama-sama dengan saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupun Pinwil, saksi HAMIDAH selaku Wapinca, saksi SELF DESMI NOVITA selaku Wapinca maupun selaku ADM dan saksi MURIN MURUS selaku AO tersebut telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan tanggal 16 April 2019, Nomor Reg. Perk. PDM-48/N.3.19/Euh.2/10/2018, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SELFIE DESMI NOVITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SELFIE DESMI NOVITA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
 - b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura No. 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
 - c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung No. 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
 - d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
 - e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
- 6) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
- 7) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI.
- 8) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
- 9) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
- 10) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
- 11) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
- 12) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
- 13) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
- 21) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.

Halaman 12 dari 23putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.

- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif,
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung, dan
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/94/KEP.GBI/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung.

Semuanya digunakan dalam perkara lain (splitannya yaitu Sdr. MURIN MURUS).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan meminta barang bukti khusus jaminan agunan dalam kredit atas nama YULIA ERNI dapat dikembalikan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa kredit atas nama YULIA ERNI ini termasuk kredit yang lancar pembayaran angsurannya, tidak macet atau menunggak bayar, sehingga menurut Terdakwa termasuk kredit yang aman dan tidak membahayakan bank (PT.BPR Mitra Danagung) saat ini, namun hanya saja saat PT.BPR Mitra Danagung dalam pengawasan khusus persiapan untuk dilikuidasi pada awal tahun 2013, semua karyawan tetap maupun kontrak termasuk Direksi Bank dibubarkan sehingga tidak ada lagi kegiatan usaha bank PT.BPR Mitra Danagung tersebut, yang akhirnya pada bulan September 2013 ada surat dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa PT.BPR Mitra Danagung dinyatakan dilikuidasi, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran angsuran lagi untuk kredit atas nama YULIA ERNI tersebut, yang saat ini masih tersisa sekitar Rp25 juta-an dari sebelumnya plafon kredit sebesar Rp30 juta-an dan selain itu pula Terdakwa mengaku hanya menggunakan kredit atas nama YULIA ERNI di PT. BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura, namun tidak untuk YELPA NORA, karena Terdakwa hanya membantu membayarkan/ melunasi angsuran kredit atas nama YELPA NORA, alasannya karena jaminan agunan untuk kredit YELPA NORA ini menggunakan sertifikat tanah milik orang tua Terdakwa, dan oleh karena kredit atas nama YELPA NORA ini sudah lunas saat masa Tim Likuidasi bertugas, maka kredit YELPA NORA ini sudah tidak masalah lagi dan keluarga Terdakwa sudah mendapatkan jaminan agunannya kembali, sehingga kredit yang saksi gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa hanya atas nama YULIA ERNI saja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Painantelah menjatuhkan putusan tanggal 9 Mei 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELFIE DESMI NOVITA, S.Pt Binti KHATIB KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELFIE DESMI NOVITA, S.Pt Binti KHATIB KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura Nomor 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
- c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung Nomor 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
- d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 - 5) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
 - 6) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
 - 7) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI.
 - 8) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
 - 9) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
 - 10) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.
- 12) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
- 13) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
- 21) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
- 23) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o. 1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/94/KEP.GBI/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung.

Semua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MURIN MURUS;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan pernyataan banding Nomor5/Akta.Pid/2019/PNPnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn, tanggal 9 Mei 2019 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Akta permohonan pernyataan banding Nomor5a/Akta.Pid/2019/PN Pnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn, tanggal 9 Mei 2019 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu dan diberikankesempatanuntukmempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan bertanggal 16 Mei 2019;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwalaupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa/Pembanding dirasakan sangat berat oleh karena terdakwa mengakui telah menggunakan kredit atas nama Yulia Erni dan Yelva Nora di PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dan terdakwa/Pembanding telah mendapat izin dari Yulia Erni untuk menggunakan namanya dan persetujuan dari Risman Edrival selaku Direktur PT.BPR Danagung, kreditnya tergolong lancar;
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa mengakibatkan disparitas putusan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara atas nama Hamidah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat dalam perkara ini terdapat peran aktif dari terdakwa dalam pencairan kredit atas nama Eni Yarni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa/Pembanding dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan ad.1 tentang penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa/Pembanding dirasakan sangat berat oleh karena terdakwa mengakui telah menggunakan kredit atas nama Yulia Erni dan Yelva Nora di PT BPR Mitra Danagung Cabang Inderapura dan terdakwa/Pembanding telah mendapat izin dari Yulia Erni untuk menggunakan namanya dan persetujuan dari Risman Edrival selaku Direktur PT.BPR Danagung, kreditnya tergolong lancar, menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana oleh Pengadilan sangat tergantung kepada penilaian kepada bentuk dan cara melakukan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana/ terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dinilai secara proporsional untuk dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, penjelasan terdakwa bahwa kredit atas Yulia Erni dan Yelva Nora tergolong lancar adalah hal yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat terdakwa sedang penggunaan nama Yulia Erni dan Yelva Nora oleh terdakwa dalam mendapatkan kredit dari PT.BPR Mitra Danagung adalah penyimpangan dari SOP yang berlaku di PT.BPR Mitra Danagung;

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa/pembanding ad.2 yaitu tentang penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa mengakibatkan disparitas putusan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara atas nama Hamidah, terhadap keberatan ini Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap peran dari masing-masing pelaku terdakwa secara paripurna dalam perkara a quo yang telah merugikan dan mengakibatkan PT.BPR Mitra Danagung dilikuidasi;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa penjatuhan pidana sangat tergantung dari penilaian terhadap bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut secara proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang hal itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara proporsional sesuai kesalahannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Painan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019 akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa oleh karena atas diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan kota, maka atas lama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan menolak dengan perbaikan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn tanggal 9 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Selfi Desmi Novita, S.Pt Binti Khatib Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selfi Desmi Novita, S.Pt Binti Khatib Kasimoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).
- b. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung Inderapura Nomor 002/SK-DIR/BPR-MD/2007, tanggal 17 September 2007 tentang Batas Kewenangan Pemberian Kredit.
- c. 1 (satu) Rangkap foto Copy Surat Direksi PT. BPR Mitra Danagung Nomor 0013/DIR/BPR-MD/IN-IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang Penempatan Karyawan.
- d. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Karyawan PT. BPR Mitra Danagung tanggal 27 April 2009.
- e. 23 (dua puluh tiga) Foto Copy Berkas Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga Fiktif, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MURNIATI.
 - 2) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SYAMSURIJAL.
 - 3) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSLI.
 - 4) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama LIZAR.
 - 5) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ZULANDRI.
 - 6) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama DEDENG PUTRA.
 - 7) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SISKI RAHMI.
 - 8) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama NASRIZAL.
 - 9) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YELPA NORA.
 - 10) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SARNIATI.
 - 11) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YUSMAR LINDA.

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SUSTRA RIDA.
- 13) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama IDEL MILIHARNI.
- 14) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YULIA ERNI.
- 15) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama YON HENDRI.
- 16) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ERMANSYAH.
- 17) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SIEL.
- 18) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ETMAWATI.
- 19) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SEPRISMA YANTO.
- 20) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama MUSO LAINI.
- 21) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama ENI YARNI.
- 22) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama SRIFATUL JANNAH.
- 23) 1 (satu) Exemplar foto copy Berkas Kredit Nasabah atas nama BUSTAMUDDIN.
- f. 1 (satu) Exemplar foto copy Kwitansi Pencairan dan Jurnal Harian Kredit Nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- g. 1 (satu) exemplar Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- h. Buku Register Permohonan Kredit tahun 2012 s/d 2013.
- i. 18 (delapan belas) exemplar (asli) Neraca Harian Nasabah PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang diduga fiktif.
- j. 23 (dua puluh tiga) file dokumen / berkas kredit (asli) nasabah PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- k. 22 (dua puluh dua) lembar print out rekening koran pokok Debitur PT. BPR Mitra Danagung yang diduga fiktif.
- l. 1 (satu) lembar (asli) Daftar Checklist Ketersediaan Data Indikasi Kredit Fiktif PT. BPR Mitra Danagung (Dalam Likuidasi).

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 91/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2007.
- n. 1 (satu) bundel (asli) Standar Operasional Prosedur PT. BPR Mitra Danagung.
- o.1 (satu) bundel SK Umum PT. BPR Mitra Danagung tahun 2010.
- p. 1 (satu) bundel Surat keputusan Direksi PT. BPR Mitra Danagung tahun 2011.
- q. 1 (satu) bundel Foto Copy akta pendirian perusahaan PT. BPR Mitra Danagung Inderapura yang dilegalisir oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- r. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/94/KEP.GBI/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mitra Danagung.

Semua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MURIN MURUS;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh kami Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan H. Yulman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Bulyuni Always Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis,

Leliwaty, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

H. Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulyuni Always.